ALTRUIS, e-ISSN 2620-5513, p-ISSN 2620-5505, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018
Abdimas Altruis : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
http://e-journal.usd.ac.id/index.php/ABDIMAS
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

PERLATIHAN MANAJEMEN RESIKO BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM DI KOTA SURAKARTA

Paulus Wardoyo, Endang Rusdianti
Program Magister Manajemen Univeristas Semarang,
Jl Soekarno Hatta, Tlogosari Semarang
Email: paulus_w@usm.ac.id

https://doi.org/10.24071/aa.v1i2.1757

ABSTRACT

Cooperatives are one of the pillars of the Indonesian economy aimed at promoting the welfare of members and society. The dominant forms of cooperatives in Surakarta City are the Savings and Loans cooperative (KSP) and the Savings and Loans Unit (USP) whose activities are similar to Rural Banks, but in practice it turns out that they lack the precautionary principle and risk management. The scope of KSP / USP is very limited because it can only accept deposits or provide loans to members / prospective members. The implementation of this service is in the form of risk management training so that KSP / USP management can increase knowledge about the importance of the precautionary principle in its management. Implementation method of service through training for 2 (two) days in collaboration with the PPUPIK-PPKU Semarang University and the Surakarta City Cooperatives & SMEs Office. The result of dedication is the increase in understanding and ability of the management in managing the risk of deposit and lending activities, for example in calculating and converting interest rates, as well as in establishing reserves for uncollectible loans, analyzing and binding credit agreements.

Keywords: risk management, savings and loan business, savings and loan cooperatives

ABSTRAK

Koperasi adalah salah satu pilar ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Bentuk koperasi yang dominan di Kota Surakarta adalah koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang kegiatannya mirip dengan Bank Perkreditan Rakyat, tetapi dalam praktiknya ternyata mereka tidak memiliki prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Ruang lingkup KSP / USP sangat terbatas karena hanya dapat menerima setoran atau memberikan pinjaman kepada anggota / calon anggota. Pelatihan ini dalam bentuk pelatihan manajemen risiko, diharapkan manajemen KSP / USP dapat tambahan pengetahuan tentang pentingnya prinsip kehati-hatian. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pelatihan selama 2 (dua) hari, bekerja sama dengan PPUPIK-PPKU Universitas Semarang dan Kantor Koperasi & UKM Kota Surakarta. Hasil dari pelatihan ini adalah peningkatan pemahaman dan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko aktivitas deposito dan peminjaman, misalnya dalam menghitung dan mengkonversi suku bunga, serta membentuk cadangan untuk pinjaman yang tidak dapat ditagih, menganalisis dan pengikatan perjanjian kredit

Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, Simpanan & Pinjaman, Manajemen Resiko

PENDAHULUAN

Sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 1 dari UUD 1945 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi :….produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, menunjukkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seoarang. Bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi" Koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia. Pasal 3 UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan data Dinas Koperasi Jateng, sampai dengan akhir 2016 jumlah koperasi di Jawa Tengah mencapai 28,460 unit dengan jumlah anggota mencapai 8 juta orang lebih, serta volume usaha sebesar Rp 41,1 triliun dan SHU sebesar Rp 774,94 milyar. Adapun jumlah koperasi yang begerak di bidang usaha simpan pinjam berjumlah 22.551unit atau sekitar 79,24% . Sedangkan untuk Kota Surakarta mencapai 579 unit, dimana koperasi yang aktif mencapai 257 unit atau sekitar 44,39% sementara sisanya adalah koperasi tidak aktif. Omset Koperasi di Surakarta mencapai Rp 347.024 juta dan SHU sebesar 22.459 juta. Sama seperti di Jawa Tengah, keadaan koperasi di Surakart juga didominasi oleh usaha simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dari suatu Koperasi memiliki fungsi dan kegiatan yang mirip dengan Bank Perkreditan Rakyat. KSP/USP menghimpun dana dari pihak ketiga dalam hal ini adalah anggota atau calon anggota dan selanjutnya menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota atau calon anggota. Calon anggota adalah masyarakat umum yang tidak menjadi anggota Koperasi, namun dalam kesehariannya mereka menggunakan jasa koperasi baik dalam menyimpan dana atau meminjam dana yang digunakan bagi keperluan sehari-hari. Sesuai peraturan dari Kementrian Koperasi dan UKM, disebutkan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, calon anggota harus menjadi anggota atau kalau tidak bersedia, maka calon anggota tersebut harus mengundurkan diri. Selain itu, penggunaan istilah anggota dan calon anggota dalam KSP/USP adalah untuk membedakan hak dan kewajiban. Sebagai anggota KSP/USP, maka yang bersangkutan memiliki kedudukan sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi, sehingga berhak untuk mendapat SHU dan dipilih menjadi pengurus KSP/USP. Sebaliknya calon anggota KSP/USP tidak memiliki hak atas bagian SHU dan tidak bisa dipilih sebagai pengurus.

KSP/USP memiliki usaha yang mirip dengan BPR, oleh karena itu KSP/USP perlu dikelola secara hati-hati. Hasil pengamatan, kebanyakan KSP/USP dalam praktek kesehariannya selama ini kurang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen resiko seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Koperasi nomor 02/Per/M.KUM/II/2017 pasal 20 ayat 1. Hal ini terbukti, dimana KSP/USP tidak pernah membentuk cadangan piutang ragu-ragu (Penyisihan Penghapusan Pinjaman). Seandainya KSP/USP membentuk cadangan piutang ragu-ragu, maka nilainya tidak pernah akan mencukupi untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh pinjaman yang sudah berkategori macet. Umumnya KSP/USP hanya membentuk cadangan resiko sebesar 1% yang diambilkan dari pokok pinjaman. Disamping itu, KSP/USP pada umumnya tidak melakukan analisa pemberian pinjaman/kredit kepada anggota atau calon anggota secara mendalam. Hal ini, tentunya akan membawa konsekwensi meningkatnya pinjaman/kredit bermasalah. Sejalan dengan Perdep No 6 tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan KSP/USP/USP salah satu aspek yang diperhitungkan adalah kualitas aktiva produktif. Salah satu unsur dalam pehitungan

aspek kualitas aktiva produktif adalah rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah, formula perhitungan rasio ini adalah cadangan tujuan resiko + penyisihan penghapusan pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman bermasalah.

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan dan pemberkalan kepada pengurus dan atau manager KSP/USP tentang pentingnya prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko dalam praktek sehari-hari, disamping itu memberikan pemahaman tentang implementasi Peraturan Menteri Koperasi nomor 02/Per/M.KUM/II/2017 serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi & UKM No 06/Per/Dep.06/IV/2016. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh KSP/USP di Kota Surakarta, maka solusi yang ditawarkan oleh Tim Pengabdian dari Program Magister Manajemen Universitas Semarang berupa pelatihan dan penerapan manajemen resiko dalam praktek sehari-hari bagi KSP/USP yang dilaksanakan selama dua hari.

KSP/USP merupakan lembaga keuangan dengan lingkup yang terbatas. Dimaksud pengertian terbatas karena sesuai peraturan yang ada KSP/USP hanya boleh menerima simpanan atau memberikan pinjaman bagi anggota/calon anggota. Umumnya sumber dana KSP/USP selain berasal dari Simpanan Pokok & Simpanan Wajib yang berasal dari anggota, cadangan maupun hibah serta modal penyertaan, juga bisa menghimpun simpanan sukarela dan simpanan berjangka dari anggota maupun calon anggota, disamping pinjaman dari Bank /Koperasi yang lain. Sifat dari simpanan sukarela adalah jangka pendek yang setiap saat dapat diambil oleh pemilik simpana, sedangkan simpanan berjangka hanya bisa dicairkan atau diambil oleh pemilik saat simpanan tersebut jatuh tempo. Simpanan berjangka biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Dana yang dihimpun ini selanjutnya akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota atau calon anggota. Pinjaman bisa berbentuk pinjaman berjangka atau pinjaman angsuran. Pinjaman berjangka umumnya berkisar antara 1 -3 bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pinjaman angsuran umumnya berkisar antara 12-36 bulan. Pinjaman berjangka akan dibebani bunga efektif, sedangkan pinjaman angsuran akan dibebani dengan bunga flat. Bunga flat sesungguhnya merupakan konversi dari bunga efektif. Sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan besarnya imbalan berupa bunga atau bentuk lain atas simpanan atau pinjaman ditetapkan oleh rapat anggota. Sedangkan pemberian pinjaman lebih dahulu diutamakan bagi anggota KSP/USP dari pada calon anggota. Melihat adanya perbedaan jangka waktu penghimpunan dana dan jangka waktu pinjaman, maka pengurus dan manajer KSP/US harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Merujuk pada teori manajemen keuangan, untuk mengendalikan arus uang masuk dan arus uang keluar, dibutuhkan adanya keahlian menyusun anggaran kas baik yang bersifat harian, mingguan dst. Sumber uang masuk antara lain dari hasil penagihan pinjaman, pembayaran provisi dan administrasi, pinjaman dari Bank/KSP lain, denda keterlambatan pembayaran pinjaman dls. Sedang arus kas keluar berupa pencairan pinjaman yang dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran bunga pinjaman, pencairan simpanan atau simpanan berjangka yang dilakukan secara tunai, biaya-biaya seperti gaji karyawan dls

Terkait dengan penyusunan anggaran arus kas, maka diperlukan adanya *breakdown* dari piutang atau akun pinjaman, yang disesuaikan dengan umur piutang. Inilah yang disebut *aging schedule*. Merujuk Perdep No 6 tahun 2016 KSP/USP secara tidak langsung tersirat bahwa KSP/USP diwajibkan membentuk adanya cadangan piutang ragu-ragu (penyisihan penghapusan pinjaman) disamping perlunya mengklasifikasikan pinjaman yang didasarkan pada kolektibilitasnya dan dibagi dalam 4 (empat)

kategori yaitu : lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Jumlah pinjaman yang berkategori kurang lancar, diragukan dan macet dibagi dengan jumlah pinjaman secara keseluruhan dan dikalikan dengan 100%, hasilnya disebut sebagai pinjaman bermasalah atau Non Performing Loan. Semakin besar jumlah pinjaman bermasalah akan membawa konsewkensi pada resiko likuiditas dan resiko kredit/pinjaman. Berpijak dari uraian dan teori di atas, maka hasil pengabdian yang dilakukan melalui pelatihan manajemen resiko diharapkan akan menambah pengetahuan bagi pengurus/manajer KSP tentang pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan KSP/USP serta mau menerapkan ke dalam praktek sehari-hari.

METODE PELAKSANAAN

Sasaran dari pelatihan manajemen resiko ini adalah para pengurus dan atau manager KSP/USP yang secara organisatoris memiliki tanggungjawab atas operasional dan perkembangan dari usaha simpan pinjam. Para pengurus atau manajer ini berasal dari KSP/USP yang berada di Surakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang. Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama dua hari, yang dimulai dari tanggal 8-9 Mei 2018. Pengabdian ini dilaksanakan sebagai wujud kerjasama antara PPUPIK-PPKU Universitas Semarang dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Solo. Kegiatan ini dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Awal tahap persiapan terlebih dahulu dilakukan diskusi dengan Kabid Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Surakarta, yang kemudian tim melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta, dimana hasilnya seperti yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan. Tahap pelaksanaan diisi dengan penyuluhan dan pelatihan tentang pemahaman jenis-jenis manajemen resiko, proses manajemen resiko, cara-cara mengimplementasikan dan meminimalkan resiko. Dalam tahap pengabdian ini dilakukan pembekalan atas Peraturan Menteri Koperasi & UKM yang berkatian dengan maanjemen resiko, diskusi, pemecahan kasus atau persoalan yang sering dihadapi KSP. Pendanaan kegiatan ini disamping bersumber dari APBD Kota Surakarta dan Dana Hibah PPUPIK Kementrian RistekDikti yang diterima oleh PPKU Universitas Semarang. Pada bagian akhir pelatihan dilakukan evaluasi dengan menggunakan instrument pre test dan post test. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan yang telah dilakukan terhadap pemahaman para peserta atas materi manajemen resiko yang telah diterima. Tahapan ini menjadi bagian utama dalam penulisan artikel pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan dan pelatihan manajemen resiko ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari Koperasi Serba Usaha (KSU) yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adapun rincian jumlah koperasi adalah sebagai berikut:

Pelatihan diawali dengan mengenalkan tentang usaha dan peran simpan pinjam yang dilakukan oleh KSP/USP, berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelola KSP/USP dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola manajemen resiko yang memadai, aga usaha simpan pinjam yang dilakukan KSP/USP bisa tetap eksis. Secara umum resiko yang dihadapi oleh KSP/USP bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu : a) resiko keuangan yang tercermin dari usaha simpan pinjam, bila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kerugian usaha, b) resiko operasional ini lebih berhubungan dengan proses simpan pinjam dan dampak dari kebijakan dan prosedur, sistem internal, teknologi, keamanan informasi dsb, c) resiko yang berhubungan dengan lingkungan bisnis seperti pengaruh kebijakan ekonomi, faktor hukum dsb.

Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab atas perkembangan KSP/USP melalui Kementrian Koperasi dan

UKM telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dala Permen kop & UKK no 17/Per/Men.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan Permenkop &UKM no 20/Per/Men.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Dengan kedua peraturan tersebut pemerintah berupaya untuk mendorong agar KSP/USP bisa dikelola dengan secara lebih transparan dan lebih baik. Sebagaimana diketahui, kegiatan usaha KSP/USP mempunyai kemiripan dengan usaha yang dilakukan oleh BPR, merujuk pada Soedarto (2007), maka jenis resiko yang dihadapi KSP/USP antara lain adalah :

a. Resiko Pinjaman adalah resiko yang terjadi saat pinjaman atau pembiyaan tersebut dicairkan. Resiko ini muncul karena adanya wan prestasi dari peminjam yang tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Semakin besar jumlah resiko pinjaman, maka akan memicu munculnya resiko likuiditas dan resiko suku bunga pinjaman

b. Resiko Likuiditas, adalah resiko yang terjadi karena dipicu oleh kegagalan manajemen KSP/USP dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Jika manajemen tidak bisa memberdayakan anggota/calon anggota yang ditujukan untuk menghimpun dana, maka KSP/USP akan menghadapi kenyataan adanya penarikan dana simpanan besar-besaran dan bisa berujung fatal bagi KSP/USP tersebut.

c. Resiko Suku Bunga, resiko ini muncul karena naiknya suku bunga simpanan/dana, di sisi lain KSP/USP tidak bisa serta merta menaikkan suku bunga pinjaman dikarenakan KSP/USP biasanya memberikan pinjaman angsuran dengan memakai suku bunga flat dan bersifat tetap selama jangka waktu pinjaman. Lain halnya jika pinjaman tersebut berupa pinjaman berjangka atau sebrakan. Akibatnya, KSP/USP akan mengalami penurunan net profit margin.

d. Resiko Operasional, adalah resiko yang disebabkan operasional KSP/USP yang tidak efisien, tidak efekti, tidak ekonomis, tidak tertib dan tidak aman. Ketidak efisienan dari operasional KSP/USP akan terlihat dari rasio BOPO yang tinggi serta tidak tercapainya program-program kerja KSP/USP

e. Rasio Modal atau biasa disebut resiko solvablitas. Resiko ini timbul sebagai akibat rendahnya rasio kecukupan modal, sehingga akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan KSP/USP.

Selanjutnya peserta pelatihan diberi cara-cara pengelolaan terhadap resiko yang perlu diterapkan dalam praktek sehari-hari. Pengelolaan tersebut dimulai dari:

a. Manajemen resiko bunga akan perlu dilakukan dengan cara mengukur *net interest income*, semakin tipis net interest income yang diperoleh KSP/USP, maka semakin tinggi resiko yang dihadapi. Dalam melakukan perhitungan besarnya *net interest income* digunakan *gap* untuk jangka waktu tertentu, kemudian hasilnya akan dipakai untuk menilai seberapa besar perubahan *net interest income* sebagai akibat perubahan suku bunga. Dalam neraca KSP/USP dikenal adanya asset yang berbunga (biasa disebut *Rate Sensitive Assets/RSA*) dan liabilitas yang berbunga (*Rate Sensitive Liabilities/RSL*). Aset dan liabilitas inilah yang perlu diwaspadai karena sangat peka dengan perubahan suku bunga.

b. Manajemen likuiditas focus pada empat kegiatan yaitu perlunya mengelola aset likuid dengan prinsip tingkat idel yang rendah untuk itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KSP/USP, menjamin tersedianya dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu tujuh hari ke depan, menjaga likuiditas dalam jangka panjang dan mengelola dana secara harian. Jadi yang menjadi tantangan dari manajemen likuiditas adalah bagaiaman caranya mendapatkan sumber dana yang semurah mungkin dan selanjutnya menempatkan kelebihan dana untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi sesaui dengan batas-batas yang dapat diterima oleh KSP/USP

c. Manajemen harga adalah bagian terpenting dalam manajemen resiko, hal ini dikarenakan KSP/USP harus menetapkan harga atas masing-masing produk yang terdiri

atas produk simpanan dan produk pinjaman yang akan ditawarkan kepada anggota dan calon anggota. Jika harga produk simpanan terlalu mahal, maka membawa konsekwensi KSP akan mengalami kesulitan dalam menjual produk pinjaman, karena KSP harus menetapkan harga produk pinjaman yang lebih tinggi, sehingga tidak kompetitif. Demikian halnya jika KSP/USP memiliki banyak pinjaman bermasalah, hal ini juga akan berpengaruh terhadap harga produk pinjaman yang ditawarkan ke anggota dan calon anggota. Dengan demikian tujuan manajemen harga adalah menunjang kegiatan manajemen aset dan liabilitas (ALMA), melakukan penetrasi pasar dan menunjang pendapatan KSP/USP. Dalam menetapkan suku bunga simpanan, khususnya simpanan berjangka, disamping perlu memperhatikan kondisi pasar dimana KSP/USP harus bersaing, manajem KSP/USP juga perlu memperhatikan biaya cadangan likuiditas, biaya pelayanan, biaya penjaminan, *profit margin* (KSP/USP yang kelebihan dana, perlu menempatkan sebagian dananya ke KSP/USP lain atau Bank guna menghindari adanya *negative spread*, sehingga KSP/USP tadi perlu mendapatkan sejumlah margin tertentu),disamping bunga yang harus dibayarkan kepada pemiliki dana. Pada sisi pinjaman, manajemen KSP/USP perlu menetapkan suku bunga pinjaman yang dengan menggunakan formula BLR (*Based Lending Rate*). BLR ini hanya merupakan suatu indicator, dalam aplikasinya penggunaan BLR harus memperhatikan suku bunga pesaing. Hasil perhitungan BLR adalah suku bunga efektif, jika suku bunga ini akan dipakai untuk pinjaman angsuran, maka suku bunga efektif ini harus dikonversi ke suku bunga flat. Formula perhitungan BLR = *CoLF+ Overhead Cost + Risk Premium + Margin*. Untuk menghitung CoLF terlebih dahulu harus dihitung *cost of fund* yang dicari dengan mengalikan bobot masing-masing sumber dana dengan beban efektif dari masing-masing sumber dana. Karena semua dana yang dihimpun tidak semuanya disalurkan sebagai pinjaman, ada sebagian yang dipakai kebutuhan likuiditas misal 5%, sehingg CoLF dapat dihitung dengan formula *cost of fund*/(1-cadangan likuiditas). Yang dimaskud dengan *Overhead cost* adalah rata-rata biaya operaisonal diluar biaya bunga dibagi dengan rata-rata aset, sedangkan premi resiko dihitung dari rata-rata cadangan pinjaman tidak tertagih dibagi dengan rata-rata volume pinjaman yang disalurkan. Semenetara itu *profit margin* merupakan target keuntungan yang diharapkan oleh KSP/USP

d. Manajemen resiko pinjaman lebih banyak terkait dengan pinjaman bermasalah yang disebut dengan *non performance loan*. Semakin tinggi pinjaman bermasalah yang dihadapi KSP/USP akan memperburuk arus kas yang yang masuk, sehingga jika tidak ditangani secara serius oleh manajemen dapat memicu timbulnya resiko likuiditas dan resiko yang lain. Berkaitan dengan Perdep bidang pengawasan no 6/2016, maka sebaiknya KSP/USP membentuk cadangan pinjaman tidak tertagih yang dihitung setiap akhir bulan. Manajemen resiko pinjaman bertumpu pada tiga hal utama, yaitu Kebijakan & SOP Pinjaman, Proses Pinjaman dan Hasil. Kebijakan & SOP Pinjaman akan mengatur tentang hal-hal apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam memberikan pinjaman, proses pinjaman berkaitan dengan analisa pemberian pinjaman dan keputusan apakah pinjaman akan disetujui atau tidak yang dilakukan melalui komite pinjaman serta proses legal dan realisasi pinjaman. Sedangkan hasil merupakan dampak langsung atas implentasi Kebijakan & SOP Pinjaman serta proses yang akan terlihat dari portofolio pinjaman dan hasil akhir perhitungan sisa hasil usaha. Merujuk pada Permen Kop & UKM No15/Per/Men.KUKM/IX/2015 khususnya pasal 23 disebutkan bahwa pemberian pinjaman harus memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, besarnya bunga pinjaman harus ditetapkan oleh rapat anggota dan pemberian pinjaman wajib diprioritaskan bagi anggota KSP/USP. Sedangkan pasal 25 disebutkan bahwa KSP/USP diperkenankan untuk meminta

jaminan tambahan dan mengasuransikan jaminan tambahan yang diberikan oleh peminjam.

e. Manajemen resiko operasional lebih banyak berbicara tentang bagaimana seharusnya KSP/USP beroperasi secara efisien, ekonomis, efektif, aman dan tertib. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto merupakan cerminan dari ketidak efisienan operasional KSP/USP, sedangkan efektif ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dengan target. Resiko operasional muncul sebagai akibat dari lemahnya internal control dan internal audit, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi tidak bisa dideteksi sedini mungkin.

f. Manajemen resiko modal berperan dalam menyeimbangkan antara *risk* dan *return*. Dengan kemampuan meningkatkan modal, maka akan mengurangi resiko, sehingga memberikan kesempatan bagi KSP/USP untuk berkembang. Keputusan mendasar terkait dengan permodalan adalah seberapa besar hal-hal yang terkait dengan modal optimum diperlukan oleh KSP/USP. Merujuk pada Perdep bidang Pengawasan no 6 tahun 2016, kebutuhan modal minimum KSP/USP diukur dengan memakai rasio kecukupan modal yang merupakan perbandingan antara modal sendiri tertimbang dibagi dengan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Resiko) dikalikan 100 % . Rasio ini sebaiknya di atas 8% , besarnya angka patokan rasio ini sangat mirip dengan rasio kecukupan modal di BPR.

Hasil evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan *pre test* dan *post test* dengan materi pertanyaan yang sama, membarikan hasil yang berbeda. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang manajemen resiko dari peserta pelatihan. Ini bisa diartikan, bahwa tujuan dari pelatihan ini memberikan hasil yang baik seperti yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kagiatan penyuluhan dan pelatihan Manajemen Resiko bagi KSP/USP di Kota Surakarta berhasil meningkatkan pemahaman dan kemampuan dari peserta untuk menerapkan Manajemen Resiko ke dalam praktek KSP/USP sehari-harinya. Peserta menjadi lebih paham dalam menghitung suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan serta cara melakukan konversi suku bunga efektif ke suku bunga flat. Selain itu, peserta menjadi mengerti cara membentuk cadangan atas pinjaman tidak tertagih dan manfaatnya, cara melakukan analisa pinjaman, pengikatan perjanjian dan cara mengelola resiko.

Saran

Agar peserta bisa mengaplikasikan manajemen resiko ke dalam praktek sehari-hari, maka masih diperlukan adanya pendampingan dalam bentuk konsultasi yang dilakukan baik dari pihak tim pengabdian maupun dari Dinas Koperasi & UKM Surakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih kami sampaikan kepada Ristek Dikti atas pendanaan melalui program Hibah PPUPIK, dan dukungan Dinas Koperasi & UKM Surakarta melalui pendanaan APBD, sehingga memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

Ghozali, Imam, 2012, Manajemen Resiko Perbankan dengan Pendekatan VaR, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

Greuning, Hennie Van; Sonja Brajovic Bratanovic, 2011, Analisis Resiko Perbankan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Peraturan Menteri Kop & UKM Nomor :15/Per/Men.KUKM/IX/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi & UKM Nomor : 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi & UKM No 06/Per/Dep.06/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP & USP

Soedarto, 2007, Manajemen Resiko untuk BPR, PT Palem Jaya, Jakarta

Sunaryo, T, 2007, Manajemen Resiko Finansial, Penerbit Salemba Empat, Jakarta